



**PUTUSAN**

Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Pkj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Penggugat;

**M e l a w a n**

Xxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, dahulu bertempat tinggal di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2018 telah mengajukan gugatan isbat nikah kumulasi cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Pkj, pada tanggal 12 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Ahad, tanggal 04 Januari 2015 di Kampung Xxxxxx, Desa

Hal 1 dari 16 Putusan No.0311/Pdt.G/2018/PA.Pkj



- Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Kampung yang bernama Xxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda dalam usia 21 tahun, dan Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 23 tahun. Pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Xxxxxx dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Xxxxxx dan Xxxxxx dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat;
  3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxxx (Perempuan), Umur 2 tahun, anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
  5. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan :
    - 5.1. Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat;
    - 5.2. Tergugat tidak memberi nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat;
    - 5.3. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal 2 dari 16 Putusan No.0311/Pdt.G/2018/PA.Pkj



7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa untuk kepentingan gugatan, Penggugat mengajukan surat keterangan gaib dari Kantor Desa Xxxxxx Nomor : 175/SKG-DBC/KB/IV/2018, tanggal 04 April 2018

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, Xxxxxx dengan Tergugat, Xxxxxx yang dilaksanakan pada Hari Ahad, tanggal 04 Januari 2015 di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep adalah sah menurut hukum;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0300/AC/2014/PA.Pkj, tanggal 10 Nopember 2014, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Muhammad Ardi Nur Nomor 7310062408150001, tanggal 14 Juni 2017, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat yang diajukan, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Xxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat bernama Xxxxxx;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat karena saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2015 di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep;
  - Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam kampung bernama Xxxxxx, walinya adalah ayah kandung Penggugat

Hal 4 dari 16 Putusan No.0311/Pdt.G/2018/PA.Pkj



bernama Xxxxxx dan sebagai saksi adalah Xxxxxx dan Xxxxxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;

- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus janda dari Xxxxxx dan Tergugat berstatus perjaka, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keduanya tetap beragama islam sampai sekarang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxxxx, umur 2 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 keadaannya mulai tidak harmonis sering terjadi peselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering cemburu buta dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, namun tidak diketahui dimana keberadaannya;
  - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi, dan keduanya tidak saling mengunjungi;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarganya, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Xxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx,

Hal 5 dari 16 Putusan No.0311/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Kabupaten Pangkep telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat bernama Xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat karena saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2015 di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam kampung bernama Xxxxxx, walinya adalah ayah kandung Penggugat bernama Xxxxxx dan sebagai saksi adalah Xxxxxx dan Xxxxxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus perjaka, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keduanya tetap beragama islam sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxxxx, umur 2 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 keadaannya mulai tidak harmonis sering terjadi peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering cemburu buta dan sering berkata kasar;

Hal 6 dari 16 Putusan No.0311/Pdt.G/2018/PA.Pk





- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, namun tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi, dan keduanya tidak saling mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek* ( *default judgement* );

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan gugatan pengesahan nikah dan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah berkaitan dengan masalah perkawinan dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal 7 dari 16 Putusan No.0311/Pdt.G/2018/PA.Pkj



tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatannya sebagaimana dalam angka (1) sampai dengan (7), maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Akta Cerai) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat sebagai janda dari suami yang pertama bernama Arwin bin Coni dan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 10 Nopember 2014, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Sulfiat (Penggugat) dan Muhammad Ardi Nur (Tergugat), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan dalil permohonan

Hal 8 dari 16 Putusan No.0311/Pdt.G/2018/PA.Pk





Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa perkara ini di kumulasi dengan pengesahan nikah, maka dalam hal pembuktian, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk itu Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Januari 2015 di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxxxx yang dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama Xxxxxx, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dihadiri dua orang saksi, yang bernama Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus cerai hidup (bukti P.1) dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Hal 9 dari 16 Putusan No.0311/Pdt.G/2018/PA.Pkj



- Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/hukum munakahat, sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan juncto Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan, sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan pengesahan nikahnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2015 di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, dinyatakan sah menurut hukum Islam, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah

Hal 10 dari 16 Putusan No.0311/Pdt.G/2018/PA.Pk



lahir (uang belanja) kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, bahkan telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dimaksud di atas telah dihadirkan oleh Penggugat dan Majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan 2 orang saksi yang bernama Xxxxxx dan Supriadi bin Xxxxxx, selain memenuhi syarat sebagai saksi juga mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya serta keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan, sehingga keterangannya dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Januari 2015 di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxxxx yang dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama Xxxxxx, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dihadiri dua orang saksi, yang bernama Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan

Hal 11 dari 16 Putusan No.0311/Pdt.G/2018/PA.Pkj



perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan Xxxxxx, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2015 keadaannya mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dan berkata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2016 hingga sekarang;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut telah mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan sejak itu keduanya tidak saling berkomunikasi dan saling mengunjungi, bahkan saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat meskipun Penggugat telah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, mengindikasikan bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan tanpa saling memedulikan satu sama lain hingga sekarang, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga dan hal tersebut telah mengarah pada terjadinya perselisihan/pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin, yang berarti menyatukan perbedaan karakter dan sifat dari suami istri tersebut yang merupakan makhluk individu dan memiliki sifat serta karakter yang berbeda, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan

Hal 12 dari 16 Putusan No.0311/Pdt.G/2018/PA.Pk



suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun terbukti penyebab perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, sehingga hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak dan kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka tiga dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

Hal 13 dari 16 Putusan No.0311/Pdt.G/2018/PA.Pk



- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فإن أطعتم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

*Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;*

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

*Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Nomor: 0009/LPBP/2018/PA Pkj., tanggal 31 Mei 2018 dan Surat Persetujuan Sekretaris Nomor W20-A13/801/HK.05/V/2018, tanggal 31 Mei 2018, bahwa

Hal 14 dari 16 Putusan No.0311/Pdt.G/2018/PA.Pkj





Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dan dibebaskan dari membayar biaya perkara sebagaimana telah diatur dalam pasal 273 dan pasal 275 ayat (1) RBg. Dan selanjutnya seluruh biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene Nomor SP DIPA-005.04.2.309068/2018, tahun Anggaran 2018;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Xxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2015 di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep adalah sah menurut hukum;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx)
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene Tahun 2018 sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Nasruddin, S.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H. dan Padhlilah Mus, S.HI., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Salahuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal 15 dari 16 Putusan No.0311/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Ttd

**Nasruddin, S.HI**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

**Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.**

Ttd

**Padhlilah Mus, SHI., M.H**

Panitera Pengganti

Ttd

**Salahuddin, S.Ag**

*Perincian Biaya Perkara :*

|                         |     |            |
|-------------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran          | Rp. | 0,00       |
| 2. Biaya Proses         | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Panggilan            | Rp. | 320.000,00 |
| 4. Redaksi              | Rp. | 0,00       |
| 5. <u>M e t e r a i</u> | Rp. | 6.000,00   |
| J u m l a h             | Rp. | 376.000,00 |

*(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)*